

KEPENTINGAN UMUM DAN KEPENTINGAN PERSEORANGAN (Ditinjau dari aspek Kebijakan Publik)*

Oleh : Y. Warella

I. PENDAHULUAN

Hampir setiap hari di media cetak maupun di media elektronik, kita menyaksikan bagaimana kepentingan umum (*public interest*) dilanggar baik oleh perorangan maupun kelompok-kelompok dengan dalih demi kepentingan umum itu sendiri. Tampaknya telah terjadi subordinasi kepentingan umum secara luas pada kepentingan pribadi atau perseorangan ataupun pada kepentingan kelompok dan golongan. Supremasi hukum yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan publik hanya merupakan retorika dan tidak menjadi praktek yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seorangpun yang berada di atas hukum dan semua orang mempunyai status yang sama di depan hukum ternyata lebih merupakan slogan daripada dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang memiliki kekuasaan dalam arti luas dapat dengan leluasa memainkan peran seolah-olah mereka berada di luar jangkauan hukum itu sendiri. Kekhawatiran kita adalah pelbagai hal yang dianggap tidak normal ini karena sudah menjadi kebiasaan akan menjadi normal dan wajar seolah-olah itulah yang patut. Aparat penegak hukum dan pelbagai aparat pemaksa lain seolah tidak berdaya, karena dalih baru “*di kuyokuyoko*”, paradigma baru, ketakutan pada pelanggaran HAM dan sebagainya yang berdampak pada situasi anarkhis dengan mengatasnamakan *public interest*. Keadaan ini bila dibiarkan berlarut-larut akan makin membuka pintu seluas-luasnya pada “*lawless society*”, “perang antara sesama melawan sesama”, “manusia adalah serigala bagi sesamanya” dan ditutup dengan babak akhir kehancuran dan disintegrasi bangsa.

Padahal kalau kita cermati kembali landasan utama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 maupun dasar negara Pancasila jelas sekali dinyatakan bahwa dalam Sistem Kenegaraan kita supremasi hukum merupakan hal yang harus dijunjung tinggi baik oleh penyelenggara negara maupun oleh seluruh lapisan masyarakat. *The Founding Fathers*, dari Republik ini telah dengan jelas menyatakan bahwa kepentingan umum harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Negara ini didirikan bukan untuk kepentingan suatu kelompok atau golongan betapapun besar jumlahnya, betapapun besar kekuasaannya, betapapun besar jasa-jasanya, tetapi negara ini didirikan untuk kepentingan semua orang yang menjadi penduduknya. Kepentingan umum harus menjadi *the ultimate goal* dari penyelenggara negara di tingkat Pusat maupun diseluruh wilayah tanah air. Kepentingan umum harus menjadi landasan dan pedoman, untuk setiap kebijakan baik makro maupun mikro.

II. “PUBLIC INTEREST” DAN “INDIVIDUAL INTEREST”

Public Interest

Setiap orang ataupun setiap kelompok dapat mempunyai pengertian yang berbeda tentang *public interest* dan *individual interest*. Namun dalam perbincangan hari ini kita batasi pengertian public interest dalam tiga aspek, yaitu :

1. *Public interest* dapat berarti *individual interest* yang berkaitan dengan hal-hal umum yang dikehendaki oleh semua orang seperti misalnya jaminan keamanan, kualitas kehidupan yang layak, udara bersih, air bersih dan hal-hal semaca itu. Sering orang menginginkan hal-hal yang juga merupakan kepentingan bersama namun berbeda atau bertentangan dengan kepentingan individual. Disatu pihak mereka menginginkan pendidikan yang baik ataupun udara yang bersih serta transportasi publik yang nyaman tetapi di lain pihak menginginkan pajak yang harus mereka bayar serendah mungkin. Di sini tampak bahwa masyarakat memiliki dua sisi yang berbeda, di satu sisi benar-benar kepentingan yang bersifat *self-interested* dan di sisi lain kepentingan yang memiliki semangat kebersamaan (*public spirited side*).
2. Interpretasi lain tentang *public interest* adalah hal-hal di mana terdapat konsensus di antara warga. Misalnya program-program ataupun kebijakan-kebijakan yang disepakati secara mayoritas oleh sebagian besar warga. Di dalam pengertian ini *public interest* bukanlah suatu yang sifatnya abadi tetapi hanya hal-hal yang dikehendaki oleh publik pada suatu saat tertentu yang dapat berubah dengan berjalannya waktu. Dalam pengertian ini tentu saja *public interest* semacam ini akan menimbulkan pelbagai pertanyaan yaitu tentang masalah apa yang dimaksud dengan konsensus serta apa benar terjadi konsensus sejati? Perdebatan tentang masalah begini selalu timbul hampir dalam setiap sistem politik.
3. *Public interest* dapat pula berarti hal-hal yang baik bagi suatu masyarakat sebagai suatu masyarakat yang utuh (*things that are good for community as a community*). Dalam pengertian ini setiap masyarakat tentu saja memiliki hal-hal yang menjadi tujuan semua orang seperti misalnya, keamanan bersama, keadilan, *fair play*, kualitas kehidupan yang lebih baik, dan sebagainya. *Public interest* semacam ini sering menjadi perdebatan yang hangat apabila diturunkan dalam tingkat operasional, misalnya kasus senjata nuklir, sebagian masyarakat setuju perlunya senjata nuklir untuk kelangsungan hidup mereka karena dengan senjata itu mampu mencegah lawan untuk memulai penyerangan. Lawan akan berpikir dua kali sebelum melakukan penyerangan, karena akan mendapatkan balasan yang setimpal dan dapat berakibat “*mutual annihilation*” Namun sebagian masyarakat lain menghendaki penghapusan senjata nuklir secara total karena adanya senjata nuklir akan mengancam kelangsungan hidup semua orang, sebab apabila terjadi perang nuklir akan menghancurkan seluruh masyarakat dan kemungkinan lebih jauh adalah punahnya ras manusia.

Namun kita perlu pula berhati-hati tentang pengertian lain dari *public interest* seperti yang dinyatakan oleh Jay M. Shafritz dan E.W. Russel, dimana

public interest diartikan sebagai *The universal label in which political actors wrap the policies and programs that they advocate*. (Jay M. Shafritz dan E.W. Russel, *Introducing Public Administration*, 1997, hal. 630). Dalam pengertian ini *public interest* diartikan hanya sebagai claim dari aktor-aktor politik terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program yang mereka perjuangkan. Sering kepentingan-kepentingan begini lebih mengarah kepada kepentingan-kepentingan kelompok dan bukannya kepentingan seluruh masyarakat meskipun label yang dipakai adalah label kepentingan publik.

Individual interest

Teori tentang *individual interest* sering dikaitkan dengan teori ekonomi pasar yang intinya adalah bahwa setiap individu berusaha memaksimalkan kesejahteraan mereka dengan cara menukarkan barang atau jasa dengan individu lain melalui sistem pasar yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Setiap orang dalam sistem pasar ini selalu berkompetisi dengan orang lain untuk mendapatkan barang atau jasa; setiap orang berusaha mendapatkan hal-hal tersebut dengan harga serendah mungkin dan berusaha merubah *raw materials* menjadi barang-barang yang lebih bernilai yang dapat dijual dengan harga setinggi mungkin. Dalam model pasar ini setiap orang akan berusaha untuk meningkatkan kepentingan sendiri seperti yang dikatakan oleh Deborah Stone dalam bukunya *Policy Paradox : The Art of Political Decision Making*, (p. 18) *“In the market model, individuals act only to maximize their own self-interest. Here ‘self-interest’ means their own welfare, however they define that for themselves. It does not mean that they act ‘selfishly’; their self-interest might include, for example, the well-being of their family and friends. The competitive drive to maximize one’s own welfare stimulates people to be very resourceful, creative, clever, and productive, and ultimately raises the level of economic well-being of society as a whole”*. Di sini *“self-interest”* dapat diperluas paralel dengan *“self-interest”* yang lebih besar yang menyangkut keluarga, sahabat, kelompok, golongan, daerah dan sebagainya. Intinya adalah bahwa kepentingan-kepentingan seperti itulah yang menjadi acuan utama di dalam memperjuangkan hal-hal demi pribadi, keluarga, sahabat dan seterusnya.

Sehubungan dengan *public interest* dan *individual interest* ini perlu diingatkan bahwa kedua kepentingan ini tidak selalu berhadap-hadapan, karena tidak selamanya kedua kemungkinan itu tidak sejalan. Di dalam negara-negara yang sistem demokrasinya sudah mapan, ada hal-hal yang merupakan *public interest* yang telah merupakan kesepakatan bersama yang tidak dapat diganggu gugat, misalnya pada masyarakat Amerika Serikat terdapat konsensus tentang nilai-nilai dasar yang disepakati bersama seperti individualisme, liberalisme, dan kapitalisme serta campur tangan negara yang sekecil mungkin dalam kehidupan individu.

Jadi kepentingan individu dan kepentingan publik tidak perlu dan tidak selalu berhadap-hadapan. Keduanya lebih merupakan suatu kontinum di mana pada satu sudut ekstrem terdapat *individual interest* yang sangat *selfish* dan pada ekstrem yang lain kita dapatkan total *public interest (community interest)*. **Keberadaan negara dan penyelenggara negara bukanlah untuk meniadakan salah satunya, tetapi lebih untuk mencari keseimbangan**

di antara kedua kutub tersebut. Menurut hemat kami dalam sistem kenegaraan kita pendulum dari kedua kutub itu berada pada titik yang lebih mendekati kutub kepentingan umum, karena bila kita menyimak kembali UUD 1945, maka jelas tampak bahwa kolektivitas, kebersamaan, gotong royong lebih diutamakan dari kepentingan-kepentingan yang lebih sempit (lihat pasal 33, dan pasal-pasal lain yang menyangkut kesejahteraan, dan seterusnya). Demikian pula secara tradisional nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat kita cenderung lebih menekankan pada kebersamaan daripada individualisme. Walaupun pada akhir-akhir ini nilai-nilai tersebut agar terkikis, tetapi pada dasarnya kita lebih menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dibandingkan dengan nilai-nilai individualisme.

III. KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEPENTINGAN PUBLIK

Secara sederhana Thomas Dye menyatakan bahwa "*Public Policy is whatever government choose to do or not to do*". Atau ada pula yang melihat kebijakan publik ini menyangkut : "*Who gets what, when dan how*". Definisi Dye yang sederhana ini menggambarkan betapa besarnya peranan pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik. Lembaga-lembaga pemerintah seperti legislative, eksekutif dan yudikatif maupun institusi publik yang terlegitimasi memainkan peranan yang sangat vital di dalam membuat pelbagai kebijakan. Secara teoritis apapun yang diputuskan lembaga-lembaga ini yang telah melalui "*Due process of law*" sudah merupakan kebijakan publik yang mengikat. Meskipun memang proses formulasi kebijakan itu sendiri serta aktor-aktor yang memformulasikan kebijakan itu dapat diperdebatkan, apakah mereka betul-betul memahami aspirasi masyarakat yang diwakili serta apakah prosedur yang mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya sendiri, tidak mengutamakan "*pro bono publico*", tetapi lebih mendahulukan kepentingan sesaat, "*money politics*", dan sebagainya.

Pada saat ini masyarakat prihatin dan gamang melihat input, proses, output, outcome dari kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga publik tersebut banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Tampaknya semangat kepublikan dari lembaga-lembaga tersebut mulai meluntur dan lebih menonjolkan kepentingan-kepentingan sesaat dari individu, kelompok, golongan atau bahkan daerah tertentu dan bukan merupakan kepentingan publik yang lebih luas. Ditambah lagi dengan "*expertise*, dan "*experience*" yang pas-pasan dari sebagian aktor pembuat kebijakan menyebabkan formulasi kebijakan publik baik ditingkat pusat maupun propinsi dan kabupaten masih memprihatinkan.

Ada yang berpendapat bahwa Indonesia sedang belajar berdemokrasi sehingga hal yang demikian itu merupakan sesuatu yang wajar, dan mereka membandingkan kondisi ini dengan kondisi di Amerika Serikat yang telah mengalami proses demokrasi lebih dari dua seperempat abad. Menurut hemat kami pendapat yang demikian kurang benar apalagi kalau dibandingkan dengan kondisi di Amerika Serikat. Memang di Amerika Serikat terjadi pelbagai gejolak dalam kehidupan demokrasi mereka, seperti perang saudara 1816-1865, krisis ekonomi (tahun 20-an, 30-an, dan sebagainya), namun konsensus terhadap hal-hal mendasar tidak mengalami tantangan yang serius.

Individu maupun kelompok-kelompok di Amerika Serikat termasuk pemerintahan yang berkuasa selalu berusaha mempertahankan konstitusi mereka yang dengan tegas-tegas menyatakan pembelaan-pembelaan terhadap paham liberalisme, individualisme, dan kapitalisme. Kita saksikan pula selama lebih dari dua abad pimpinan nasional di AS selalu berjalan dengan baik tanpa ada gejolak yang berarti.

Bila kita bandingkan dengan kondisi di Indonesia maka keadaannya jauh berbeda, untuk hal-hal yang sangat mendasar saja seperti yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945, masih ada pihak-pihak yang menyatakan keragu-raguannya misalnya masalah negara kesatuan yang sudah disepakati. Beberapa waktu yang lalu ada yang mengusulkan kemungkinan bentuk negara federal yang jelas-jelas tidak sesuai dengan semangat pendiri negara kesatuan Republik Indonesia karena merasa diperlakukan tidak adil dalam pelbagai aspek kehidupan. Almarhum Prof. Dr. Notonegoro menyatakan dengan jelas bahwa apabila ada pihak-pihak yang ingin mengubah pembukaan UUD 1945 itu sudah merupakan suatu yang **final** yang apabila diubah atau diganti akan berarti sama dengan merubah negara kesatuan RI menjadi sesuatu yang lain. Belum lagi ada yang ingin menambah kalimat-kalimat yang sudah disepakati dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Bila hal tersebut dilakukan maka yang terjadi adalah mengganti negara kesatuan RI tahun 1945 dengan negara baru yang lain.

Konflik-konflik yang ada dalam masyarakat sekarang apabila tidak ditangani secara berhati-hati dan segera diselesaikan akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Manajemen konflik yang ada sekarang tampaknya belum dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul karena kepentingan-kepentingan individu/kelompok/golongan lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan publik.

Masyarakat berharap bahwa dalam formulasi, implementasi /monitoring dan evaluasi pelbagai kebijakan publik oleh wakil-wakil rakyat dan pejabat-pejabat publik dalam pelbagai institusi publik lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi atau golongan yang sempit. Masyarakat sekarang sudah tidak dapat dibodohi lagi dengan slogan-slogan maupun "*sugar-coated policy*" yang hanya memberi kenikmatan sesaat, tetapi dalam jangka panjang akan sangat merugikan kepentingan publik yang luas.

IV. **GOOD GOVERNANCE**

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* disebut *governance* (pemerintahan atau kepemimpinan), sedang praktek terbaiknya disebut *good governance*. Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian: pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, kedua : aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, *good governance*

berorientasi pada : orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; dan pemerintahan yang berfungsi secara idea, yaitu secara efektif dan efisien. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti *legitimacy, accountability, securing of human rights, autonomy and devolution of power dan assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung dari sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien (LAN dan BKPP : *Akuntabilitas dan Good Governance* th 2000 : pp. 5-6).

UNDIP kemudian memberikan karakteristik *good governance* sebagai berikut :

1. **Participation** : Setiap menjadi WN mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. **Rule of law** : Kerangka hukum harus adil, dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. **Transparency** : dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
4. **Responsiveness** : Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
5. **Consensus orientation** : *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. **Equity** : Semua WN baik lelaki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. **Effectiveness and efficiency** : Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. **Accountability** : Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.
9. **Strategic vision** : Para pemimpin maupun publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini (Ibid., p.7).

Kesembilan karakteristik ini saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Jelaslah bahwa apabila kita dapat mewujudkan *good governance*, maka formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik akan lebih mengarah pada perimbangan antara *individual interest* disatu pihak dan *public interest* dipihak lain. Yang satu tidak perlu dikorbankan untuk yang lain.

V. SUPREMASI HUKUM

Seperti telah disebutkan dalam bagian Pendahuluan, kita menganut asas supremasi hukum dalam arti bahwa *no one is above the law* serta perlakuan yang sama terhadap semua orang di depan hukum. Demikian pula asas *Justice*

for all, and Due Process of Law, ini berarti bahwa tidak ada orang apapun kedudukannya, betapapun berkuasanya yang bersangkutan adalah subyek hukum yang sama dengan semua warga negara lain. Kekuasaan, posisi dan sebagainya tidak menyebabkan seseorang terbebas dari perbuatan melanggar hukum, perorangan maupun kelompok tidak berada di atas hukum.

Namun sekarang masyarakat sangat prihatin karena dalam kenyataan sehari-hari asas-asas normatif tadi lebih merupakan *lips-service*, lebih merupakan retorika bagi elit penguasa, bagi kelompok-kelompok yang merasa dirinya kuat untuk menindas individu maupun kelompok yang kepentingannya berseberangan dengan mereka. Ini sudah merupakan menu sehari-hari masyarakat yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik. Di hampir seluruh daerah terdapat aksi-aksi mulai dari penjarahan, pengambilan nyawa manusia dengan mengatasnamakan kepentingan publik. Barang-barang publik menjadi sasaran amuk massa baik karena mereka merasa diperlakukan tidak adil atau karena ingin menentang simbol-simbol kekuasaan. Terdapat kesan kuat bahwa pemerintah kurang memiliki sense of crisis untuk secepat mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang timbul karena pemerintah telah terperangkap dalam konflik elit politik yang tidak berkesudahan. Apalagi manajemen konflik yang dimiliki masyarakat sudah tidak mampu untuk mengatasi sengketa-sengketa yang timbul. Konflik-konflik berskala relatif cukup besar yang terjadi ditanah air yang berbau sara seperti di Maluku, Pontianak dan sekarang Sampit/Palangkaraya maupun konflik-konflik politik, seperti yang terjadi di Aceh dan Irian Jaya, kalau tidak segera ditangani akan berkembang menjadi konflik multidimensi yang penyelesaiannya makin sulit dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Penyelesaian dari aspek hukum saja mungkin tidak akan menyelesaikan masalah apalagi wajah hukum sekarang yang sedang carut marut serta kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap aparat penegak hukum. Diperlukan penyelesaian yang komprehensif, kompromi-kompromi politik disatu pihak, dan usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat, namun penyelesaian aspek hukumnya harus diusahakan dengan menyeret bukan saja aktor lapangan tetapi juga mereka yang menjadi konseptor kerusuhan-kerusuhan tersebut. Sayangnya selama ini yang terjadi adalah kegagalan mengungkap secara tuntas peristiwa-peristiwa kerusuhan tersebut, sehingga menurunkan wibawa pemerintah di mata masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kepentingan publik yang luas telah di kalahkan atau dikorbankan demi kepentingan individu, kepentingan kelompok, kepentingan golongan atau bahkan kepentingan daerah/wilayah. Sanksi hukum hanya untuk mereka yang lemah, mereka yang kurang beruntung, mereka yang tidak punya "*backing*", mereka yang tidak punya massa penekan. Sedangkan penguasa, atau mereka yang merasa memiliki *power* dalam arti luas dengan bebas dapat mempermainkan dalil-dalil hukum untuk lolos dari pelanggaran atau kejahatan yang mereka lakukan terhadap kepentingan publik. Hal ini tidak dapat kita biarkan berlarut-larut, kalau kita tetap ingin mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Dan karena eksistensi Pemerintah sebagai "*the Guardian of Public Interest*", maka adalah tugas dan tanggungjawabnya untuk secepat mungkin mengambil segala tindakan yang

mungkin dilakukan, apapun risikonya untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

VI. PENUTUP

Kepentingan individu dan kepentingan umum bukanlah dua hal yang selamanya bersebarangan. Kepentingan individu dan kepentingan masyarakat lebih merupakan suatu kontinum, dan selalu bersifat dinamis, sesuai dengan perubahan yang terjadi. Adalah tugas pemerintah untuk selalu mendamaikan (“*balancing*”) kedua kepentingan tersebut tanpa harus meniadakan yang satu atau yang lainnya.

Sesuai dengan falsafah negara dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita maka kita lebih mengutamakan kepentingan publik yang luas daripada kepentingan individu yang sempit.

Formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik haruslah diarahkan untuk tercapainya kepentingan umum yang luas. Pejabat-pejabat publik baik di badan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta semua lembaga publik ditingkat pusat maupun daerah harus mengedepankan kepentingan bersama dan dapat memahami aspirasi masyarakat.

Untuk menjamin tercapainya kepentingan publik maka supremasi hukum harus diwujudkan baik terhadap orang maupun lembaga atau pada semua subyek hukum, agar terjamin kepastian hukum bagi semua orang. Pelanggaran hukum secara perseorangan maupun secara kelompok yang terjadi sekarang harus juga diselesaikan secara hukum dan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.

Berkaitan dengan itu, maka usaha untuk mewujudkan *good governance* oleh pemerintah tidak dapat ditawar-tawar; karena dengan terciptanya *good governance* maka pelayanan pada kepentingan publik akan lebih terjamin.

Makalah ini lebih merupakan alat untuk menggugah adanya diskusi lebih lanjut dan bukannya solusi untuk permasalahan yang begitu kompleks. Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Riplye, Randall, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Pulishers, Chicago, 1985
- M Shaftrtz, Jay and Russel. E.W, *Introducing Publik Administration*, Longman, USA, 1997
- Mucciaroni, Gary, *Reverseals of Fortune Public: Policy and Private Interest*, The Brookings Institution, Washington D.C, 1995
- Howlet, Michael and Ramesh M, *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems*, Oxford University Press, Canada, 1995
- Stone, Deborah, Policy Paradox, : *The Art Of Policy Decicion Making*, W.W Norton & Company, New York, 1997
- Peters, Guy B, *American Public Policy*, Franklin Watts, New York, 1982.
- Kelman, Steven, *Making Public Policy, A Hopeful View of American Government*, Basic Books, USA, 1987